



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perdata	7420102288	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	2	7 Februari 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi
	Tamsil, S.H., M.H.; Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.; Eny Sulistyowati, S.H., M.H.; Budi Hermono, S.H., M.H.;		Eny Sulistyowati, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.

Model Pembelajaran	Case Study
--------------------	------------

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir
CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK - 1	Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep maupun doktrin Hukum Perdata dan hukum materil nya
CPMK - 2	Mampu menganalisis karakteristik materi konsep hukum perdata dengan memanfaatkan materi pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.
CPMK - 3	Mampu mengevaluasi permasalahan yang timbul dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum tentang orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa
CPMK - 4	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum dan prinsip hukum di bidang hukum perdata

Matrik CPL - CPMK					
	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-7
CPMK-1		✓	✓		✓
CPMK-2		✓	✓	✓	✓
CPMK-3		✓		✓	✓
CPMK-4		✓	✓	✓	✓

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																	
	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✓	✓														
CPMK-2				✓	✓	✓	✓		✓								
CPMK-3									✓					✓	✓	✓	
CPMK-4																	✓

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Hukum Perdata pada jenjang S1 program studi Ilmu Hukum memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu, badan hukum, dan pihak lain dalam masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk mengenai subjek hukum, perjanjian, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Ruang lingkup mata kuliah mencakup pembahasan mengenai hukum kepaillitan, hukum perjanjian, hukum waris, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan hukum perdata. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks profesional di bidang hukum.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pustaka	Utama :
---------	---------

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2. Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta 3. HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali 4. Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia . Yogyakarta: Laksbang Grafika 5. Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermasa 6. Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group 					
		Pendukung :					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 2. jurnal nasional maupun internasional yang memuat perihal orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluarsa 					
Dosen Pengampu		Tamsil, S.H., M.H. Eny Sulistyowati, S.H., M.H. Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H. Meita Debi Riyanti, M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn. Masda Agatha Sari, M.Kn. Alfan Dzikria Nurrahman, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; 2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata; 6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		Materi: memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang Pustaka: <i>Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti</i>	0%

2	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; 2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata; 6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		<p>Materi: memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p>Pustaka: <i>Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti</i></p>	0%
3	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pengertian hukum perdata; ; ; ; Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.; 6. Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; 7. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		<p>Materi: ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p>Pustaka: <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	10%

4	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang, benda	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyebutkan pengertian hukum perdata; ; ; ; Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang; 4.Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5.Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.; 6.Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; 7.Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	<p>Materi: ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p>Pustaka: <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	0%
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

5	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<p>1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut undang-undang; Menjelaskan ketertarikan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan ketertarikan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan. Menjelaskan orang sebagai subjek hukum; Menjelaskan badan hukum sebagai subjek hukum; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir.</p> <p>2. Kurang</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	<p>Materi: ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p>Pustaka: Ali Afandi. 1997. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Rineka Cipta</p>	35%
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

6	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus 2 X 50</p>		<p>Materi: Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>Pustaka: <i>Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia. Yogyakarta: Laksbang Grafika</i></p>	0%
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

7	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus 2 X 50</p>		<p>Materi: Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>Pustaka: <i>Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika</i></p>	10%
8	UTS	mahasiswa mampu mengevaluasi naskah soal	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	2 X 50		<p>Materi: materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh</p> <p>Pustaka: <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</i></p>	10%

9	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>Pustaka: <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	0%
10	<p>Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan</p>	<p>1. Memahami keadaan memaksa (overmacht)</p> <p>2. Memahami jenis-jenis perikatan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Pembelajaran langsung, diskusi 2 X 50</p>		<p>Materi: jenis-jenis perikatan dan overmacht</p> <p>Pustaka: <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali</i></p>	0%

11	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1.Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2.Memahami jenis-jenis perikatan	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung, diskusi 2 X 50		Materi: jenis-jenis perikatan dan overmacht Pustaka: HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	0%
12	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1.Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2.Memahami jenis-jenis perikatan	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung , diskusi 2 X 50		Materi: keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan Pustaka: HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	0%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramahtanya jawabdiskusi dan analisis kasus		Materi: Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan Pustaka: HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	0%
14	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramahtanya jawabdiskusi dan analisis kasus		Materi: Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan Pustaka: HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	0%

15	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan diskusi jawab dan analisis kasus		Materi: Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan Pustaka: HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	25%
16	UAS	mahasiswa dapat mengevaluasi kasus posisi berdasarkan doktrin dan peraturan perundang undangan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Pemberian naskah soal evaluasi pembelajaran 60		Materi: materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas Pustaka: Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	62.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	17.5%
3.	Tes	20%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 April 2025 Jam 09:04 menggunakan aplikasi RPS OBE Sidia Unesa.

